

HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN TAFSIR

Muhammad Soleh Ritonga¹

¹Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
muhammadsolehrtg@gmail.com

ABSTRACT

Human rights are things that have long been questioned by the world. Islam as the last religion upholds human rights is evidenced by the many rules of how humans relate to fellow human beings also regulate human relations with other creatures. Islam is a religion that highly values human rights, it is clear that God gave glory to the children of Adam (Surah Al-Isra' [17]: 70), as the opinion mufassir Imam Nawawî, states that humans are given Allah rights, as the opinion mufassir Imam Nawawî, states that humans are given Allah rights, in the form of al-karâmah rights related to physical and mastery and al-fadlîlah rights related to the mind and the strength of consciousness which has the principle of monotheism and the principle of equality and human freedom that has rules.

Keyword : Uphold, Human rights

ABSTRAK

Hak Asasi manusia merupakan hal yang sudah lama dipersoalkan oleh dunia. Islam sebagai agama terakhir sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut terbukti banyaknya aturan bagaimana manusia itu berhubungan dengan sesama manusia juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Islam adalah Agama yang sangat menghargai HAM, hal ini jelas Allah memberikan kemuliaan bagi bani Adam (Q.S. Al-Isra'[17]: 70), sebagaimana pendapat mufassir Imam Nawawî, menyatakan bahwa manusia diberi Allah hak-hak, yang berupa hak *al-karâmah* yang berhubungan dengan fisik dan penguasaan dan hak *al-fadlîlah* berhubungan dengan pikiran dan kekuatan kesadaran yang mempunyai prinsip tauhid dan Prinsip persamaan dan kebebasan manusia yang ada aturannya.

Kata kunci : Menjunjung, Hak Asasi Manusia



A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan HAM oleh negara-negara di dunia ini sangat melindunginya. Indonesia yang merupakan negara Kesatuan sangat menghormati dengan Hak Asasi Manusia ini. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab A pasal 28A yang berbunyi:¹

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 A tersebut kemudian diperjelas dengan pasal-pasal selanjutnya hingga sampai pasal 28 J. Ini membuktikan negara kita sangat menghormati dengan Hak Asasi Manusia.

Dalam negara saja sangat menghormati dengan Hak Asasi Manusia, apalagi dalam agama Islam Hak Asasi Manusia ini tidak bisa dilepaskan dalam diri manusia. Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia. Firman Allah S.W.T.:

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. (2017). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. hlm. 66.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (Q.S. Al-Isra’[17]: 70)

Manusia memiliki hak *al-karâmah* dan hak *al-fadlîlah*. Hak *al-karâmah* berupa rupa wajah, postur, keseimbangan/sedang, dominasi dalam penguasaan terhadap segala yang ada dalam bumi serta dapat menjadi kesenangan bagi manusia, penguasaan industri, ilmu, komunikasi, makan dengan tangan atau usaha sendiri dan masih banyak yang lainnya. Hak *al-fadlîlah* adalah hak yang diberikan dengan kemuliaan yang agung yang berupa diberikannya pikiran dan kekuatan kesadaran, sehingga dapat membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dapat membedakan yang baik dengan yang jelek.²

Dengan sebab diberikan kemuliaan dan keutamaan bagi manusia maka manusia dituntut harus

² Muḥammad Nawawî Al-Jâwiy. (t.t.). *Marâh Labîd Tafsîr al-Nawawiy*. Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyyah. hlm. 484.



mempergunakannya dengan benar, sehingga hal yang merendahkan atau merampas kemuliaan dan keutamaan manusia yang lainnya akan terhindar maka diberikan aturan-aturan agama yang mengarahkan manusia agar bisa menghormati hak asasi manusia yang lainnya.


Dalam sejarahnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia telah dimulai pada awal-awal manusia berkembang biak di muka bumi, dengan diambilnya hak hidup seorang anak nabi Adam oleh saudaranya sendiri. hal ini diabadikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 27-31, yaitu:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَمَثَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنْ آخَرَ قَالَ لَاقْتُلْنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يَنْتَقِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُلَوِّدُنِي أَنْ أُكْرِمَ أَخِي فَأَوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil)

diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." (27) Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. (28) Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim. (29) Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. (30) Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya (Qabil). Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. (Q.S. Al-Maidah[5]: 27-31)

Dua anak nabi Adam tersebut adalah Qâbîl dan Hâbîl. Qâbîl lebih tua dari Hâbîl dengan profesi sebagai



petani. Sedangkan adiknya yang bernama Hâbîl berprofesi sebagai peternak. Awal dari pertengkaran mereka adalah perebutan calon istri. Syari'at nabi Adam saat itu menikah harus silang dengan saudara kembar yang lain. Qâbîl tidak menyetujui bahwa Hâbîl menikahi saudara kembar Qâbîl karena lebih cantik. Sehingga diadakan sayembara qurban. Qurban yang diterima adalah qurban Hâbîl, yang membuat Qâbîl tutup mata dan tidak terima kemudian membunuh adik kandungnya sendiri.³

Dalam kejadian tersebut terlihat bagaimana hak adik kandungnya yang bernama Hâbîl dilanggar oleh Qâbîl begitu juga hak untuk hidup dari Hâbîl yang menyebabkan Hâbîl tidak dapat menikahi saudari kembar Qâbîl dan menyebabkan pula Hâbîl kehilangan nyawanya.

Dalam perkembangan manusia seterusnya pun bertambah banyak hak asasi manusia yang dilanggar oleh manusia. Para penguasa berkuasa yang zalim sangat semena-mena kepada rakyatnya bahkan para nabi dan rasul mendapatkan hal yang sama dengan pelanggaran hak asasi mereka.

³ Abû Al-Fidâ`Ibn Katsir Al-Damisqy. (1417 H/ 1997 M). *Tafsîr Al-Qur`ân Al-`Azhîm*. Bairût: Dâr al-Fikr. hlm. 45-46.


Begitu pula yang dialami Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, tidak luput pula dari pelanggaran HAM yang diterima Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad diutus Allah adalah rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. Al-Anbiya'[21]: 107)

Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam dibekali dengan peraturan yang ada dalam Al-Qur'an yang bagaimana mengatur hubungan manusia dengan Allah begitu juga bagaimana mengatur hubungan manusia dengan manusia atau dengan makhluk lainnya, hal ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia.,

Hak asasi manusia dalam Al-Qur'an sangat dihargai. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Namun dalam memahami Al-Qur'an tidak bisa tidak harus berhubungan dengan penafsiran-penafsiran. Tentu penafsiran dalam Al-Qur'an akan mendapatkan hal-hal yang sama dalam tafsir ayat, tapi bisa juga mendapatkan



hal-hal yang berbeda dalam, menafsirkan ayat.

B. PEMBAHASAN

1. HAM dalam Pandangan Islam

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok manusia, seperti hak untuk hidup dan hak mendapatkan perlindungan.⁴ Hak asasi manusia ini dalam bahasa Arab disebut dengan *huqûq al-insân*, sedangkan dalam dunia internasional populer dengan sebutan *human rights*.

Dalam Ensiklopedi Islam Kata hak (haq) sebagaimana dikutip Umi Din Nurzanah terambil dari akar kata *haqqa-yahiqqu-haqqân* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu, alaika an taf'ala kadza*, maka artinya “kamu wajib melakukan seperti ini” Berdasarkan pengertian tersebut, maka haqq adalah kewenangan kewarganegaraan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi (*asasiy*) berasal dari akar kata *assa-yaussu-asasân*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi

artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Secara singkat HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

Secara terminologi hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Hak tersebut meliputi: Kebebasan, Persamaan, keadilan. Semua itu berasal dari martabat inheren manusia.⁵

Menurut John Locke sebagaimana dikutip Umi Din Nurzanah Br. S, menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.⁶

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28A menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*⁷


Dalam deklarasi HAM Islam di Kairo menyatakan pada Pasal 1 dan 2, yaitu:

⁵ Umi Din Nurzanah. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hasan Al-Banna. *Jurnal Al-Lubb*, 2(1). hlm. 247.

⁶ Umi Din Nurzanah. (2017). hlm. 247.

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. hlm. 66.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. hlm. 114.



Article 1

(a) All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, colour, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection. (b) All human beings are God's subjects, and the most loved by him are those who are most useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

Article 2

(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah-prescribed reason. (b) It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of mankind. (c) The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah. (d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Shari'ah-prescribed reason.

Pasal 1


(a) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan dengan tunduk kepada Tuhan dan keturunan dari Adam. Semua laki-laki setara dalam hal martabat manusia dasar dan kewajiban serta tanggung jawab

dasar, tanpa diskriminasi apa pun dengan alasan ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, afiliasi politik, status sosial atau lainnya pertimbangan. Iman sejati adalah jaminan untuk meningkatkan martabat seperti itu di sepanjang jalan menuju kesempurnaan manusia. (b)

Semuamanusia adalah subjek Allah, dan yang paling dicintai olehnya adalah mereka yang paling berguna bagi umat-Nya yang subyek lain, dan tidak ada yang memiliki keunggulan di atas yang lain kecuali atas dasar kesalehan dan perbuatan baik.

Pasal 2

(a) Hidup adalah pemberian yang diberikan Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap manusia. Ini adalah tugas individu, masyarakat dan negara untuk melindungi hak ini dari pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mengambil nyawa kecuali untuk alasan yang ditentukan syari'ah. (b) Dilarang menggunakan cara seperti yang dapat mengakibatkan pemusnahan genosida umat manusia. (c) Pelestarian kehidupan manusia sepanjang jangka waktu yang dikehendaki Allah adalah tugas yang ditentukan oleh syari'ah. (d) Keamanan dari kerusakan tubuh adalah hak yang dijamin. Adalah tugas negara untuk melindunginya, dan memang



demikian dilarang untuk melanggarnya tanpa alasan yang ditentukan oleh syari'ah.⁸

Hak asasi manusia adalah hak hak kodrati manusia yang tidak bisa lepas dari kebebasan, persamaan dan keadilan yang sejatinya. Kebebasan, persamaan dan keadilan bukan tidak ada aturan, tapi kebebasan, persamaan dan keadilan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang benar.

Islam sudah lebih awal mengajarkan penduduk dunia tentang konsep-konsep dalam kehidupan. kemudian dipakai bangsa Barat yang dituangkan dalam konvensi *Universal Declaration of Human Rights*. Semua aspek terkandung dalam Islam yang melingkupi berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi secara global dalam Al-Qur'an dan Hadits yang tidak terperinci dan tersusun rapi. Timbulnya UDHR dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) yang digagas oleh OKI adalah usaha dalam membersihkan pandangan yang tidak

sesuai bai itu yang dilakukan bangsa barat maupun muslim.⁹

2. Prinsip HAM dalam Pemikiran Tafsir

Dalam pandangan Islam Hak Asasi Manusia harus punya prinsip, yaitu .¹⁰

a. Tauhid

Dalam hal ini manusia punya status dan fungsional. Dalam hal status dapat kita lihat dalam firman Allah S.W.T.:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S. Al-Isra': 70)


Sedangkan kalau dalam hal fungsionalnya dapat kita lihat dalam firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ
رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁸ Organization of Islamic Conference. (1990). *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. hlm. 2.

⁹ Daniel Alfaruqi. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya*, 4(1). hlm. 57-74.

¹⁰ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Maqâsidusy Syari'ah: Memahami Tujuan Utama Syari'ah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 242.



Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al-An'am: 165)


Menjadikan manusia sebagai khalifah sebagai mandataris yang diberikan kuasa bukan penguasa. Khalifah dari umat-umat dan masa terdahulu. Sebagian menjadi khalifah bagi sebagian yang lainnya.¹¹ Dalam status dan fungsionalnya manusia punya kewajiban yang merupakan amanah yang diemban, sebagaimana firman Allah:

*إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا*

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. (Q.S. Al-Ahzab: 72)

Dalam kitab *Al-Shafwah wa Al-Tafâsîr* diterangkan bahwa amanah yang ditawarkan Allah ada dua kategori. Dua kategori tersebut yang pertama adalah berupa kewajiban-kewajiban (*Farâidh*) dan kategori yang kedua adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan aturan syari'ah. Amanah tersebut tidak saja ditawarkan hanya kepada langit, tapi juga amanah tersebut ditawarkan juga kepada bumi dan gunung-gunung yang tegak. Ternyata langit, bumi dan gunung-gunung setelah ditawarkan amanah tersebut, bukannya menerima, tapi benda-benda tersebut enggan untuk menerima amanah tersebut dan merasa takut karena berat dan kerasnya amanat tersebut. Ditawarkannya amanah tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran begitu besarnya amanah tersebut dan begitu beratnya untuk melaksanakan amanah tersebut. Abu Sa'îd memberikan persepsinya tentang makna amanah tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Alî Al-Shâbûniy, bahwa amanah itu adalah dalam keadaan yang besar dengan cara jikalau dibebankan benda-benda yang besar yang benda tersebut mempunyai kekuatan dan keras, padahal keadaan yang ditawarkan mempunyai perasaan dan selalu dapat

¹¹ Muḥammad 'Alî Al-Shâbûniy. (t.t.). *Al-Shafwah Al-Tafâsîr*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Islamiyyah. hlm. 432.



diawasi, itulah penyebabnya mereka enggan dalam menerima dan merasa berat dalam melaksanakan amanah tersebut. Ada pendapat lain yang dikutip oleh Alî Al-Shâbûniy yaitu pendapat Ibnu Jazy yang menyatakan bahwa amanah adalah komitmen untuk selalu taat dalam melaksanakan syari'ah yang dibebankan dan komitmen dalam meninggalkan maksiat. Dalam pendapat lain amanah itu adalah amanah dalam masalah harta, dan yang bisa diserahkan amanah tersebut pastinya diserahkan bagi mereka yang sanggup dalam menerima beban tersebut. Amanah yang ditawarkan mengandung dua macam, salah satunya adalah bahwa Allah menjadikan baginya pikiran pemahaman, maka ditawarkanlah kepadanya amanah yang sebenarnya, maka merasa berat dalam menjalankan amanah tersebut dan menolak untuk menerima amanah tersebut. Adapun yang kedua adalah hal yang dimaksudkan adalah kebesaran keagungan dari amanah tersebut dan amanah tersebut adalah sesuatu yang berat jikalau ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung niscaya mereka enggan dan merasa berat dalam menjalankan amanah tersebut. Hal ini merupakan bagian dari Majaz, seperti

dalam ungkapan *aku telah menawarkan perkara tanggungan yang besar kepada makhluk melata tapi makhluk tersebut enggan dalam menerimanya*. Maksud dari kalimat tersebut adalah sebagai bukti ketidak sanggupannya makhluk melata tersebut dalam menerima amanah yang ditawarkan kepada makhluk melata tersebut.¹²

M. A Farzah Santoso menyatakan sebagaimana dikutip oleh Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, landasan tauhid ini terlihat bahwa hak asasi manusia memperoleh landasannya melalui ajarannya yang paling utama yaitu meng-Esakan Allah. Maka hak asasi manusia dalam Islam dipandang perspektif teosentris, tapi berimplikasi harus ada prinsip:


- 1) Persamaan
- 2) Persaudaraan
- 3) Keadilan antar sesama manusia
- 4) Kemerdekaan dan kebebasan manusia¹³

b. Prinsip persamaan dan kebebasan manusia

Prinsip ini dapat kita lihat pada firman Allah:

¹² Muḥammad 'Alî Al-Shâbûniy. (t.t). hlm. 539-540.

¹³ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). hlm. 242.



يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. Al-Hujarat: 13)

Penciptaan manusia dari adanya manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Adapun manusia yang berjenis kelamin laki-laki tersebut adalah nabi Adam, sedangkan manusia yang berjenis kelamin perempuan tersebut adalah Hawa. Kata *شُعُوبًا* berbangsa-bangsa, adalah jama' dari kata *شَعْب*. *شُعُوبًا* adalah lapisan teratas dari golongan-golongan dari berbagai keturunan. Dibawah lapisan bangsa tersebut adalah suku-suku. Kemudian dibawah lapisan suku-suku tersebut adalah warga. Lapisan dibawah warga adalah kroloni. Kemudian di bawah koloni adalah keturunan kemudian sanak saudara. Tujuan dari diciptakannya dari berbagai perbedaan ini adalah saling mengenal

satu sama yang lainnya, bukan untuk membanggakan ketinggian nasab, karena ukuran kemuliaan adalah ketaqwaan dari seseorang.¹⁴ Jadi tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lain, laki-laki maupun perempuan.

Dalam hal kebebasan, Islam menghormati kebebasan manusia, hal ini dapat kita lihat bagaimana Rasul menghormati kebebasan baik itu seagama atau beda agama sebagaimana yang tercatat dalam piagam Madinah.

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واشم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته¹⁵

Bahwasanya orang Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat bersama dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi orang muslim agama mereka, begitu juga diberikan kebebasan bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat jahat. Hal demikian tidak akan merusak kecuali merusak diri dan keluarganya.

¹⁴ Jalâl al-Dîin Muḥammad ibn Aḥmad Al-Maḥallî dan Jalâl Al-Dîin Abd Al-Raḥmân ibn Abî Bakr Al-Suyûthî. (t.t.). *Tafsîr Al-Jalâlain*. Qâhirah: Dâr Al-Hadîs. hlm. 687.

¹⁵ Ibnu Hisyâm. (1410 H/ 1990 M) *Al-Sîratu Al-Nabawiyah*. Bairût: Dâr Al-Kitâb Al-'Arabiy. hlm. 144-145. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal dengan diawali dengan kalimat basmalah, yang ditujukan kepada kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim dari Quraisy dan Yatsrib dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang menggabungkan diri dan orang-orang yang berjuang bersama mereka.

Pada piagam tersebut memberikan penghormatan dalam kebebasan baik itu bagi orang Yahudi dan muslim maupun sekutu-sekutunya. Namun dalam Islam bebas disini bukanlah bebas tanpa batas, tapi ada pembatas yaitu tidak pada jalur kezaliman dan kejahatan.

C. KESIMPULAN

Islam sangat memperhatikan tentang Hak Asasi manusia, dan sebagai dalilnya ada dalam Al-Qur'an, Manusia mendapatkan hak, yaitu hak *al-karâmah* makhluk yang dimuliakan dan hak *al-fadlilah* makhluk yang punya kelebihan. HAM dalam Islam tidak boleh lepas dari dua punya prinsip tauhid dan persamaan dan kebebasan manusia yang tidak mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan dari Jurnal/Penelitian

Daniel Alfaruqi. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya*, 4(1).

Umi Din Nurzanah. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hasan Al-Banna. *Jurnal Al-Lubb*, 2(1).

Rujukan dari Buku

Departemen Agama RI. (1425 H/2004 M). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Al-Damisqy, Abû Al-Fidâ` Ibn Katsir. (1417 H/1997 M). *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm*. Bairût: Dâr Al-Fikr.

Al-Jâwiy, Muḥammad Nawawî. (t.t.). *Marâh Labîd Tafsîr Al-Nawawiy*. Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyya.

Al-Shâbûniy, Muḥammad 'Alî. (t.t.). *Al-Shafwah Al-Tafâsîr*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Islamiyyah.

Al-Suyûthî, Jalâl Al-Dîin Abd Al-Rahmân ibn Abî Bakr dan Jalâl Al-Dîin Muḥammad ibn Aḥmad Al-Mahallî. (t.t.). *Tafsîr Al-Jalâlain*. Qâhirah: Dâr Al-Hadîs.

Ibnu Hisyâm. (1410 H/1990 M). *Al-Sîratu Al-Nabawiyyah*. Bairût: Dâr Al-Kitâb Al-'Arabiy.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. (2017). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Organization of Islamic Conference. (1990). *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Maqâsidusy Syarî'ah: Memahami Tujuan Utama Syarî'ah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

